

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi pendapatan kepada negara salah satunya di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara/APBN (2018), penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Rp1.618,1 triliun dari total pendapatan negara Rp1.894,7 triliun.

Kontribusi pajak dalam hal pendanaan untuk pengeluaran negara merupakan yang terbesar. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai sektor dan pajak sebagai sumber utama dalam hal pendanaan pembangunan tersebut. Kemajuan dari perekonomian yang pesat secara tidak langsung mengharuskan negara menaikkan target dalam penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin ketatnya pengawasan terhadap wajib pajak, maka sering muncul perselisihan antara fiskus dan wajib pajak, menurut laporan tahunan data perkara banding tahun 2013 seluruh pengadilan tinggi terdapat 5.127 perkara yang masuk di Indonesia (Direktori putusan Mahkamah Agung, 2013).

Indonesia menganut *self assessment system* sejak 1984, dimana wajib pajak berperan aktif dalam melakukan kegiatan perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, dan melapor, hal ini dapat berjalan secara efektif apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan. Dalam *self assessment system* pegawai pajak bertugas sebagai pengawas. Pengawasan yang

dilakukan pegawai pajak seperti menguji kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan pemeriksaan maka akan muncul surat ketetapan pajak (SKP). Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat ketetapan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keberatan. Disini pengadilan memiliki peran dalam kasus banding karena di dalam pengadilan pajak keputusan majelis hakim yang menentukan hasil banding tersebut. Pada umumnya diproses banding wajib pajak melakukan proses persidangan dengan perwakilan dari orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2007).

PT Samudera merupakan badan usaha dengan status PKP, maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah pembangunan, jasa, perdagangan, pertambangan, angkutan, pertanian, industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perseroan menjalankan usaha-usaha yaitu penyediaan dan pengerahan tenaga kerja yang diperlukan oleh pengguna tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri eksplorasi/eksploitasi barang tambang antara lain kapur, batu pasir, termasuk barang tambang galian lainnya.

PT Samudera melakukan pengajuan banding ke pengadilan pajak berdasarkan surat keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Nomor KEP-00117/KEB/PJ/WP.J.2x/2021 Tanggal 29 September 2021 tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2016 Nomor: 0001xx/30x/16/32320 tanggal 3 November 2020 yang menetapkan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp820.038.977 dilanjutkan oleh surat keputusan keberatan yang diterima pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, dari alasan dan penjelasan yang tertera, jumlah PPN yang masih harus dibayar dikoreksi semula Rp820.038.977 dikurangi menjadi Rp452.438.988, pihak PT Samudera tidak setuju akan ketetapan yang disangkakan oleh pihak KPP Pratama

Kedaton. Mengenai tata cara pengajuan banding sudah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang kelengkapan administrasi banding dan gugatan serta Peraturan UU Nomor 14 Tahun 2002.

Upaya PT Samudera melakukan pengajuan banding merupakan upaya hukum yang dilakukan wajib pajak dikarenakan wajib pajak merasa tidak puas atau tidak mempunyai pendapat yang sama dengan hasil surat ketetapan pajak yang diterbitkan baik tentang pajak terutang, menjadi kurang bayar, lebih bayar, ataupun menjadi nihil. PT Samudera mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Namun, jika permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian saja, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak terutang berdasarkan putusan banding yang keluar yang kemudian akan dikurangkan dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Halim, 2016)

Penyelesaian pengajuan banding akan terhambat apabila syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi sesuai dengan administrasi perpajakan. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya melakukan pengajuan banding sesuai dengan tata cara atau ketentuan administrasi perpajakan. Karena itu, perlu adanya penjelasan mengenai tata cara pengajuan banding pajak yang dilakukan PT Samudera, sudahkan sesuai atau terdapat perbedaan dari ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.


Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **Pengajuan Banding Ke Pengadilan Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)**. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PP/2017 dan Peraturan UU Nomor 14 Tahun 2002.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk menganalisis kesesuaian tata cara pengajuan banding ke pengadilan pajak PT Samudera dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tugas akhir ini dapat digambarkan secara singkat, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4. Kontribusi

Tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak Badan
Diharapkan memberikan gambaran apabila ingin melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak
- b. Bagi Pembaca
Diharapkan memberikan referensi mengenai tata cara pengajuan banding ke pengadilan pajak suatu badan serta menjadi literatur tambahan karena sumber bacaan terkait pengajuan banding belum banyak disajikan.

c. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan ilmu perpajakan yang didapat dibangku perkuliahan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KEMENKEU, 2009)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri atas 3 jenis (Mardiasmo, 2019).

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri-ciri *Official Assessment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri dari *Self Assesment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri-ciri dari *With Holding System* :

1. Wewenangnya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan UU No. 42 PPN Tahun 2009:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk usaha kecil, batasan ini ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dianggap sebagai PKP.

2.4 Hak dan Kewajiban PKP

Hak dan kewajiban PKP berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU No. 42 PPN Tahun 2009 yaitu :

- a. Hak PKP
 1. Hak untuk mengkreditkan pajak masukan.
 2. Hak mengkompensasikan dan/atau merestitusi kelebihan pajak.
 3. Hak untuk mengajukan keberatan atau banding.
- b. Kewajiban PKP
 1. Memungut PPN yang terutang.
 2. Menerbitkan faktur pajak.
 3. Membuat pencatatan atau pembukuan atas kegiatan usahanya.
 4. Melaporkan perhitungan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, yaitu SPT Masa PPN.

2.5 Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan dengan surat paksa (UU No. 14 tahun 2002).

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota Negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan ditempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Penitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang wakil ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan (KEMENKEU, 2002)

2.6 Sengketa Pajak

Sengketa pajak dalam proses banding atau yang sering disebut dengan sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan fiskus, mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Sengketa banding dapat dibedakan menjadi dua Menurut Sundoro (2004), dalam penelitian (Kevin, 2018) berpendapat yaitu :

a. Sengketa Formal

Sengketa Formal timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus atau keduanya tidak memenuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

b. Sengketa Material

Sengketa material timbul akibat terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang lebih dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak dengan perhitungan fiskus. Perbedaan tersebut dapat timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau interpretasi.

Kedua jenis sengketa ini dibedakan dari jenis materi yang disengketakan, yaitu formal dan material. Namun, bila dalam suatu permohonan sengketa pajak memuat kedua jenis sengketa ini, maka majelis hakim terlebih dahulu akan membahas sengketa formal. Hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2.7 Banding Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atau surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut direktur jenderal pajak (DJP) akan memberikan keputusan paling lama dalam waktu jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima (Waluyo, 2011).

2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Arfian (2014) di ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak diantaranya:

1. Faktur Pajak

Dalam pengenaan PPN dibuktikan dengan adanya bukti potong atau faktur yang menunjukkan bahwa suatu barang atau obyek telah dikenakan pajak. Namun, dalam beberapa kasus terjadi pencetakan faktur palsu untuk menghindari pengenaan PPN atas barang tersebut.

2. Obyek PPN

Dalam perhitungan pajak ada beberapa barang yang dikategorikan bebas PPN namun dalam beberapa kasus terdapat persengketaan yang menyatakan bahwa barang tersebut masih harus dikenakan pajak sehingga harus dilanjutkan sidang di Pengadilan Pajak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah akibat adanya beberapa barang yang masih belum dikenakan PPN sehingga harus dikenakan PPN terlebih dahulu.

4. Perhitungan Fisik Persediaan

Dalam perhitungan fisik persediaan dikarenakan adanya selisih antara barang yang ada setelah dilakukan *Stock Opname* dan laporan yang tidak sama. Hal ini bisa dikarenakan pengumuman metode pencatatan persediaan atau dikarenakan murni kesalahan pegawai (*Human Error*).

5. Tuntutan Sengketa

Dalam sengketa pajak bisa terjadi apabila wajib pajak tidak menyetujui dalam jumlah pajak yang dikenakan atas obyek pajak sehingga bisa melakukan putusan keberatan atau banding untuk kemudian diselesaikan di pengadilan pajak.

6. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah orang yang bertugas untuk mengadakan penilaian apakah barang dan obyek pajak sudah dikenakan pajak dengan

benar dan apabila terjadi kesalahan kesalahan perhitungan dapat dilakukan penyesuaian.

7. Peraturan

Dalam pajak setiap pengenaan pajak terutama PPN harus didasari dengan Undang-Undang yang berlaku.

8. Restitusi

Restituasi atau pengembalian kelebihan pajak adalah sistem yang diterapkan oleh Dirjen Pajak untuk perhitungan pajak yang lebih besar dari nilai seharusnya dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.9 Tata Cara Pengajuan Banding

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PP/2017, berikut tentang kelengkapan administrasi dan tata cara pengajuan banding atau gugatan (DJP, 2017)

2.9.1 Kelengkapan Adminitrasi Surat Banding Atau Surat Gugatan

- a. Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- b. Surat banding atau surat gugatan dilampiri dengan fotokopi atau salinan Keputusan yang diajukan Banding atau Keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap.
- c. Surat atau dokumen lainnya yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain berupa:
 1. Untuk banding atas keputusan keberatan terkait Pajak Pusat atau Pajak Daerah:
 - a) Surat Keberatan
 - b) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 - c) Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak.
 2. Untuk banding atas keputusan keberatan terkait Bea dan Cukai :
 - a) Surat keberatan

- b) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) atau Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai Keputusan keberatan yang dibanding.
 - c) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk banding terkait bea masuk, tariff dan /atau nilai pabean atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk banding terkait bea keluar.
3. Untuk Gugatan :
- a) Surat Keputusan atau Surat lainnya yang digugat.
 - b) Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak.
 - c) Pelaksanaan penagihan (pelaksanaan Surat Paksa atau Surat Perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dalam rangka penagihan pajak atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak atau pelaksanaan penagihan lainnya yang dapat diajukan Gugatan ke badan Peradilan Pajak) Sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
 - d. Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutama sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 (4) Undang – Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).
 - e. Dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengajuan surat banding atau surat gugatan, termasuk :
 - 1) Fotokopi akta pendirian perusahaan (dalam hal pemohon berbadan hukum) beserta perubahannya (yang mencantumkan pengurus yang menandatangani Surat Banding, Surat Gugatan, Surat Keberatan, Surat Kuasa Khusus dan Pakta Integritas) yang telah dimaterai kemudian sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 2) Asli surat kuasa khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatanganan Surat Banding atau Surat Gugatan adalah orang yang diberikan kuasa beserta fotokopi Surat Kuasa khusus sebanyak 1 (satu) rangkap.

3) Fotokopi kartu Kuasa Hukum dalam hal dikuasakan kepada Kuasa Hukum sebanyak 1 (satu) rangkap.

- f. Surat Banding atau Surat Gugatan juga disampaikan dalam bentuk *softcopy* dalam format *Microsoft Word* dan *Portable Document Format (PDF)* yang sesuai dengan asli Surat Banding atau asli Surat Gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam bentuk *hardcopy*.
- g. Untuk surat atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf e, juga disampaikan dalam bentuk *softcopy* dalam format *Portable Document Format (PDF)*.
- h. *Softcopy* surat atau dokumen disampaikan ke pengadilan pajak dalam media *Compact Disc* atau *Flashdisk* sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan.
- i. Setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan harus dilengkapi Daftar Isian Surat Banding atau Gugatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.

2.9.2 Tata Cara Pengajuan Surat Banding Dan/atau Surat Gugatan

- a. Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- b. Surat Banding atau Surat Gugatan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.
- c. Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan yang dibanding diterima.
- d. Surat banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima.

- e. Surat Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas Keputusan.
- f. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
- g. Terhadap 1 (satu) Pelaksanaan Penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
- h. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam Surat Banding dapat dilihat pada Contoh Format Surat Banding pada lampiran II dan lampiran III Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak.
- i. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam Surat Gugatan dapat dilihat pada Contoh Format Surat Gugatan pada Lampiran IV Surat Edaran Pengadilan Pajak.
- j. Surat Banding atau Surat Gugatan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara:
 - 1) Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat;atau
 - 2) Diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat PengadilanPajak.

2.9.3 Kelengkapan Administrasi Surat Uraian Banding Atau Surat Tanggapan

- a. Surat uraian banding atau surat tanggapan disampaikan ke Pengadilan Pajak Sebanyak 2 (dua) rangkap.
- b. Surat uraian banding atau surat tanggapan juga disampaikan dalam bentuk *softcopy* dalam format *Microsoft word* dan *portable document format (PDF)* yang sesuai dengan surat asli surat uraian banding atau surat tanggapan yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
- c. *Softcopy* disampaikan ke pengadilan pajak dalam media *compact disc* atau *flashdisk* sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap surat uraian banding atau surat tanggapan yang disampaikan.

2.9.4 Tata Cara Pengajuan Surat Uraian Banding Atau Surat Tanggapan

- a. Surat uraian banding atau surat tanggapan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Surat uraian banding atau surat tanggapan beserta kelengkapan administrasi disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.
- c. Surat uraian banding atau surat tanggapan yang disampaikan ke pengadilan pajak harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pemohon, nomor keputusan yang diajukan banding atau diajukan gugatan dan nomor sengketa pajak.
- d. Surat uraian banding atau surat tanggapan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara.
 - 1) Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat; atau
 - 2) Diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak.

2.9.5 Kelengkapan Administrasi Surat Bantahan

- a. Surat bantahan disampaikan ke Pengadilan Pajak Sebanyak 2 (dua) rangkap.
- b. Surat bantahan juga disampaikan dalam bentuk *softcopy* dalam format *Microsoft word* dan *portable document format (PDF)* yang sesuai dengan surat asli surat bantahan yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
- c. *Softcopy* disampaikan ke pengadilan pajak dalam media *compact disc* atau *flashdisk* sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap surat bantahan yang disampaikan.

2.9.6 Tata Cara Pengajuan Surat Bantahan

- a. Surat bantahan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Surat bantahan beserta kelengkapan administrasi disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.

- c. Surat bantahan yang disampaikan ke pengadilan pajak harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pemohon, nomor keputusan yang diajukan banding atau diajukan gugatan dan nomor sengketa pajak.
- d. Surat disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara.
 - 1) Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat; atau
 - 2) Diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak.